

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kasus Posisi

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Wates yang mana hakim dalam memutuskan perkara mengenai hak perwalian/pemeliharaan anak karena perceraian diberikan kepada ibunya. Namun demikian meskipun perkawinan dinyatakan putus karena perceraian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibunya tidaklah putus. Adapun mengenai duduk perkara dari gugatan perceraian dengan Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Wt sebagai berikut :

1. Identitas Para Pihak

Dalam perkara gugatan perceraian dengan register nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Wt, berikut adalah identitas para pihak yang berperkara, yaitu :

a. Penggugat

Nama : Anastasia Sri Suharyanti
T.T.L : Kulon Progo, 02 Mei 1982
Umur : 31 tahun
Agama : Katholik
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kabupaten Kulon Progo

Dalam analisis putusan, penulis menggunakan inisial “AS” untuk saudara Penggugat.

b. Tergugat

Nama : Agustinus Bayu Sekti Manunggal

T.T.L : Kulon Progo, 17 Oktober 1981

Umur : 32

Agama : Katholik

Pekerjaan: Kepolisian RI

Alamat : Kabupaten Kulon Progo

Dalam analisis putusan, penulis menggunakan inisial “AB” untuk saudara Tergugat.

2. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 21 Oktober 2013 di bawah register perkara nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Wt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007 di Kulon Progo antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan Pemuka agama Katholik yang bernama Ignatius Sukawalyana, Pr., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK. 689000017 tertanggal 28 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

- 2) Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu:

Anak laki-laki yang bernama Athanasius Yuna Ananta lahir di Kulon Progo pada tanggal 6 Mei 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 29586/U/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tertanggal 3 Juli 2008.

- 3) Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis.
- 4) Bahwa dikarenakan Penggugat masih dan bekerja sebagai Guru di Purwokerto, Jawa Tengah, maka antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk sementara waktu Penggugat beserta anaknya yang bernama Athanasius Yuna Ananta dan pembantu rumah tangga masih tinggal di Perum Purwokerto, dan oleh dikarenakan Tergugat yang berprofesi sebagai anggota Polri berdinis di Yogyakarta, maka Tergugat sementara waktu tinggal bersama orang tua kandungnya di Kalibawang, Kulon Progo.
- 5) Bahwa setelah anak yang bernama Athanasius Yuna Ananta berusia satu tahun, anatar Penggugat dan Tergugat bersepakat agar anaknya

- tersebut bersama pembantu rumah tangga pindah ke rumah Penggugat di Nanggulan, Kulon Progo. sedangkan Penggugat masih tinggal di Perum Purwokerto sambil menunggu proses kepindahan kerja di Yogyakarta.
- 6) Bahwa sebagai wujud tanggung jawab dan wujud kasih sayang terhadap suami dan anak, Penggugat setiap akhir pekan selalu meluangkan waktu untuk pulang ke Nanggulan, Kulon Progo untuk bertemu dan menjenguk anak dan suami (Tergugat).
 - 7) Bahwa sekira bulan Juli tahun 2010, Penggugat akhirnya dapat pindah kerja ke Yogyakarta dan dapat berkumpul lagi bersama anak dan Tergugat di Rumah Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta.
 - 8) Bahwa dalam perkembangan selanjutnya ternyata rumah tangga dan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan ketidakharmonisan, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran mulut, sehingga suasana rumah tangganya menjadi tidak kondusif dan tidak nyaman.
 - 9) Bahwa setelah tinggal bersama di rumah Penggugat di Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta, Tergugat hampir setiap malam jarang tidur dirumah bahkan justru pulang ke rumah orang tua kandungnya di Kalibawang, Kulon Progo.
 - 10) Bahwa ketidakharmonisan, perselisihan atau pertengkaran mulut yang serius ini terjadi yaitu sekira awal tahun 2012, dimana pada saat itu Penggugat sering didatangi oleh beberapa orang yang tidak

dikenal mencari keberadaan Tergugat untuk menagih hutang-hutang kepada Tergugat.

- 11) Bahwa pada saat dikonfirmasi perihal tentang hutang-hutangnya tersebut, Tergugat tidak mau jujur dan berterus terang, bahkan selalu menghindar dan marah apabila dikonfirmasi.
- 12) Bahwa selama pernikahan yang dijalani, Tergugat tidak pernah sama sekali meminta izin atau meminta persetujuan dan atau tidak pernah memberitahu perihal kalau tergugat terjerat hutang yang banyak, yang notabene sampai sekarang gugatan perceraian dan pemeliharaan anak ini diajukan Penggugat selaku isteri yang sah tidak pernah mengetahui sejauh mana keperuntukan uang-uang dari hutang tersebut diperuntukan fungsinya.
- 13) Bahwa percekocokan tersebut sering terjadi ketika setiap masalah hutang ini dikonfirmasi oleh Penggugat.
- 14) Bahwa pada bulan April tahun 2012, Puncak pertengkaran terjadi ketika Penggugat meminta kejujuran dan konfirmasi kepada Tergugat berkaitan dengan masalah hutang-hutang Tergugat dan kemana peruntukan uang-uang tersebut. Tergugat justru marah dan tetap tidak berterus terang dan pertengkaran memuncak sehingga pada akhirnya Penggugat menyuruh pergi Tergugat, dimana pada saat itu ayah Penggugat mengetahuinya.
- 15) Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat di kantor Tergugat berdin

- yaitu di Markas Komando DIT POLAIR POLDA D.I Yogyakarta Jalan Pantai Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta, akan tetapi Tergugat tidak ada, bahkan setiap Penggugat menghubungi tergugat lewat telpon tidak bisa dihubungi.
- 16) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan April 2012 sampai dengan gugatan perceraian dan pemeliharaan anak ini diajukan, dimana Tergugat tinggal di Dusun Kalibawang, Kulon Progo, sedangkan Penggugat tinggal bersama anaknya di Naggulan, Kulon Progo, D.I Yogyakarta.
 - 17) Bahwa selama pisah ranjang sejak bulan April 2012 sampai dengan gugatan perceraian dan pemeliharaan anak ini diajukan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat. Tergugat hanya kadang-kadang member uang jajan kepada anaknya, itupun Penggugat harus meminta.
 - 18) Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2012 sebelum gugatan perceraian dan pemeliharaan anak ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi secara kedinasan Polri, dimana pada saat sidang mediasi kedinasan tersebut dari pihak Penggugat hadir orang tua kandungnya sedangkan dari pihak Tergugat hadir orang tua bersama adiknya akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil.
 - 19) Bahwa hasil sidang mediasi secara kedinasan Polri tersebut tidak menemukan titik temu bahkan dari pimpinan terkait menyarankan

- kalau memang rumah tangganya sudah tidak bisa diperbaiki, Penggugat dipersilahkan untuk mengajukan gugatan perceraian.
- 20) Bahwa sampai gugatan cerai dan pemeliharaan anak ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak bisa dipersatukan lagi karena sudah tidak ada kecocokan antara keduanya oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin terwujud.
- 21) Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak kuat untuk menanggung beban sehingga Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan perceraian dan pemeliharaan anak ini.
- 22) Bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu Athanasius Yuna Ananta masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya (Penggugat) serta selama ini lebih dekat dengan Penggugat, dimana Penggugat juga bekerja dan mempunyai kemampuan untuk memelihara dan membiayai pendidikan formal dari anak tersebut, maka patutlah perwalian/pemeliharaan anak dari pernikahan antara

Penggugat dan Tergugat yang bernama Athanasius Yuna Ananta diserahkan kepada Penggugat.

- 23) Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana terurai dalam posita-posita tersebut di atas, maka secara yuridis keadaan rumah tangga dan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perecokan terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur alasan perceraian.
- 24) Bahwa oleh karena pekerjaan Tergugat adalah anggota Kepolisian RI maka perceraian tidak lepas dari ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu berkaitan dengan pemberian gaji konsekuensi dari sebuah perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates c.q Majelis Hakim Pemeriksa (Judex Facty) perkara aquo untuk berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Menerima dan mengabulkan seluruh GUGATAN CERAI dan PEMELIHARAAN ANAK yang diajukan oleh Penggugat.

- 2) Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam posita ke-1 tersebut diatas.
- 3) Menyatakan dan menetapkan menurut hukum anak:

Anak laki-laki yang bernama Ananda Yuna A lahir di Kulon Progo pada tanggal 6 mei 2008, sebagaimna tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29586/U/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tertanggal 3 Juli 2008, adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- 4) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pembuka Agama Katholik yang bernama Ignatius Sukawalyana, Pr., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.689000017, tertanggal 28 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 5) Menyatakan hak perwalian/pemeliharaan anak atas anak laki-laki yang bernama AY lahir di Kulon Progo pada tanggal 6 Mei 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29586/U/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tertanggal 3 Juli 2008, berada dipihak Penggugat.

- 6) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 dari gaji yang diterima oleh Tergugat untuk anak yang bernama Athanasius Yuna Ananta dan menyerahkan 1/3 gaji yang diterima oleh Tergugat untuk Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 7) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, supaya dicatat perceraian tersebut dalam buku register.
- 8) Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR:

Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk berkenan menjatuhkan putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dengan kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara tertanggal 30 Oktober 2013 untuk persidangan tanggal 6 November 2013 dan tertanggal 7 November 2013 untuk persidangan tanggal 12 November 2013, secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah.

Oleh karena Tergugat tidak datang meskipun secara berturut-turut telah dipanggil secara patut, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Dalam tahap pembuktian, untuk memperkuat dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) helai bukti surat, berupa:

- Bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx atas AS, tertanggal 19 Oktober 2012;
- Bukti P-2 Foto Kutipan Akta Perkawinan antara AB dengan AS tertanggal 28 Oktober 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo;
- Bukti P-3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atasnama AY yang lahir di Kulon Progo, tanggal 6 Mei Tahun 2008, anak dari pasangan suami istreri AB dan AS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo;
- Bukti P-4 Foto Copy slip gaji atas nama AS dari KB-TK-SD-SMP Budi Utama;

- Bukti P-5 Foto Copy surat tagihan kepada AB (Tergugat) dari Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi DIY, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo;
- Bukti P-6 Foto Copy surat peringatan kepada AB dari Koperasi Simpan Pinjam Purnama, tertanggal 20 Mei 2013;
- Bukti P-7 Surat pernyataan jika AB sampai sekarang masih aktif sebagai anggota Dit.Polair DIY.

Selain mengajukan surat tersebut Penggugat telah menghadapkan 2(dua) orang saksi yang memberi keterangan tidak di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Panut Als Prapto Martoyo
 - a) Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat
 - b) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Ignatius Sukawalyana Pr pada tanggal 28 Oktober 2007 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
 - c) Bahwa pernikahan tersebut dilandasi oleh rasa saling cinta
 - d) Bahwa setelah menikah, Penggugat bekerja sebagai guru swasta di Purwokerto sedangkan Tergugat bertugas sebagai anggota Polisi air di Yogyakarta namun walaupun berjauhan, antara Penggugat dan Tergugat tetap saling bertemu

- e) Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Athanasius Yuna Ananta yang lahir di Kulon Progo pada tanggal lupa, bulan Mei tahun 2008
- f) Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja walaupun mereka tidak tinggal serumah karena mereka selalu menjalin komunikasi dan apabila Penggugat pulang dari Purwokerto selalu pergi ke rumah Tergugat di Kaliwuluh
- g) Bahwa pada tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dimana hal ini saksi diketahui jika Penggugat pulang dari Purwokerto selalu tidur di rumah saksi dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kaliwuluh dan kalau bertemu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran
- h) Bahwa saksi melihatnya sendiri terjadinya pertengkaran tersebut dan pertengkaran itu disebabkan karena adanya hutang-hutang Tergugat yang banyak dan Tergugat tidak mampu membayarnya dan hal tersebut saksi juga tahu karena banyak orang yang sering datang ke rumah saksi untuk menagih hutang
- i) Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Tergugat tetapi saksi pernah mendengar jika hutang Tergugat seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

- j) Bahwa saksi merasa terganggu atas kedatangan orang yang sering menagih hutang Tergugat tersebut dan jika ada orang yang datang untuk menagih hutang Tergugat , saksi menyarankan agar pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kaliwuluh
- k) Bahwa orang tua Tergugat sanggup untuk melunasi hutang-hutang Tergugat dengan cara menjual tanahnya akan tetapi karena tanahnya masih atas nama orang lain dan masih letter C maka orang tua Tergugat belum bisa menjual tanahnya
- l) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan di tempat dinas Tergugat karena Tergugat adalah seorang anggota polisi akan tetapi hal tersebut tidak ada hasilnya
- m) Bahwa penyelesaian secara kekeluargaan tersebut sudah dilakukan kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan yang hadir adalah Penggugat bersama orang tuanya yaitu saksi dan istri Tergugat bersama kedua orang tuanya
- n) Bahwa yang mengasuh anak Penggugat adalah saksi
- o) Bahwa Tergugat sering menengok anaknya akan tetapi tidak memberi nafkah
- p) Bahwa tergugat bekerja sebagai polisi air dan udara di Yogyakarta

- q) Bahwa saksi tahu jika Tergugat adalah anggota polisi dari pakaian seragam polairud serta saksi sudah pernah datang ke kantor Tergugat
 - r) Bahwa selaku orang tua Penggugat saksi menyetujui terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat serta sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga akan lebih baik jika Penggugat dan Tergugat cerai saja.
2. Saksi Antonius Budi Endarto
- a) Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat
 - b) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara agama Katholik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Ignatius Sukawalyana Pr pada tanggal 28 Oktober 2007 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
 - c) Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilandasi oleh dasar saling cinta
 - d) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Penggugat bekerja sebagai guru swasta di Purwokerto sedangkan Tergugat sebagai anggota Polairud di Yogyakarta dan tinggal di Yogyakarta tetapi walaupun berjauhan mereka masih sering berkumpul dan berkomunikasi

- e) Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama AY yang lahir di Kulon Progo pada tanggal 6 Mei 2008
- f) Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun kurang lebih satu setengah tahun yang lalu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan menjadi sering bertengkar
- g) Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya hutang-hutang Tergugat yang jumlahnya banyak serta Penggugat tidak mengetahui mengenai hutang tersebut dimana hal tersebut saksi ketahui karena jabatan sakisi selaku Dukuh yang sering menerima pesan dari orang untuk menagihkan hutang kepada Tergugat
- h) Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara penggugat dan tergugat
- i) Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang mengasuh adalah orang tua Penggugat namun Tergugat sering menengok anaknya akan tetapi saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya ataukah tidak
- j) Bahwa Tergugat bertugas sebagai Polisi air dan udara di Yogyakarta

k) Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan akan tetapi tidak berhasil dimana penyelesaiannya terjadi di Kantor Tergugat karena Tergugat adalah seorang anggota polisi

l) Bahwa menurut saksi akan lebih baik jika Penggugat Tergugat bercerai saja dikarenakan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat lagi serta kehidupan rumah tangganya hanya dihiasi dengan pertengkaran saja.

Setelah tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan pembuktian Penggugat mohon putusan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 28 Oktober 2007 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Ignatius Sukawalyana Pr pada tanggal 28 Oktober 2007 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- b. Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu Athanasius Yuna Ananta, lahir di Kulon Progo pada tanggal 6 Mei 2008;
- c. Bahwa kurang lebih satu setengah tahun yang lalu kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis lagi;

- d. Bahwa permasalahan sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat dari Tergugat mempunyai hutang yang banyak tanpa sepengetahuan dari Penggugat sedangkan saat ditanyai mengenai hutang-hutang tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat tidak mau memberi alasan, sehingga sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan di tempat dinas Tergugat namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.

3. Putusan Hakim

Dengan mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) berikut Penjelasan Pasal tersebut huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 34 dan 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 125 HIR dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah R I No. 45 tahun 1990 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah

4. Menyatakan anak laki-laki yang bernama Athanasius Yuna Ananta lahir di Kulon Progo pada tanggal 6 Mei 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29586/U/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Kulon Progo tertanggal 3 Juli 2008 adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Ignatius Sukawalyana Pr, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.689000017 tertanggal 28 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan hak pemeliharaan atas anak laki-laki yang bernama Athanasius Yuna Ananta lahir di Kulon Progo pada tanggal 6 Mei 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 29586/U/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Kulon Progo tertanggal 3 Juli 2008 berada dalam penguasaan Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 dari gaji yang diterima oleh Tergugat untuk anak yang bernama Athanasius Yuna Ananta;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, supaya dicatat perceraian tersebut dalam buku register;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 395.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Menunjuk Orang Tua yang Memperoleh Hak Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan suami isteri pada hakikatnya menghendaki perkawinan yang utuh sampai tua dan hanya dapat dipisahkan oleh maut. Tapi pada kenyataannya pada saat sekarang ini perceraian bukanlah menjadi hal yang tabu dikalangan masyarakat. Banyak dari pasangan suami isteri yang memilih untuk mengakhiri perkawinan dengan cara perceraian tentunya berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan seterusnya diputus oleh majelis Hakim. Hal yang menjadi persoalan yang sangat perlu diperhatikan

apabila terjadi perceraian adalah mengenai anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, siapa diantara bapak atau ibu yang mendapat hak pemeliharaan setelah perkawinan putus akibat perceraian.

Dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Wates No. 30/Pdt.G/2013/Pn.Wat, Isteri dalam hal ini sebagai (Penggugat) menggugat cerai Suami dalam hal ini sebagai (Tergugat) karena memang sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk dipersatukan lagi dalam bahtera rumah tangga. Selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang masih dibawah umur. Dalam isi posita yang diajukan oleh sebagaimana berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan seluruh GUGATAN CERAI dan PEMELIHARAAN ANAK yang diajukan oleh Pengggat.
- 2) Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam posita ke-1 tersebut diatas.
- 3) Menyatakan dan menetapkan menurut hukum anak: Anak laki-laki yang bernama Athanasius Yuna Ananta lahir di Kulon Progo pada tanggal 6 mei 2008, sebagaimna tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29586/U/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tertanggal 3 Juli 2008, adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat.

- 4) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pembuka Agama Katholik yang bernama Ignatius Sukawalyana, Pr., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:AK. 6890000917, tertanggal 28 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 5) Menyatakan hak perwalian/pemeliharaan anak atas anak laki-laki yang bernama Athanasius Yuna Ananta lahir di Kulon Progo pada tanggal 6 Mei 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29586/U/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tertanggal 3 Juli 2008, berada dipihak Penggugat.
- 6) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 dari gaji yang diterima oleh Tergugat untuk anak yang bernama Athanasius Yuna Ananta dan menyerahkan 1/3 gaji yang diterima oleh Tergugat untuk Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 7) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, supaya dicatat perceraian tersebut dalam buku register.
- 8) Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Setelah hakim mempelajari dan dengan penguatan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, maka hakim mengadili dan memutus perkara tersebut sebagaimana dalam isi putusan menyebutkan bahwa:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
4. Menyatakan anak laki-laki yang bernama Athanasius Yuna Ananta lahir di Kulon Progo pada tanggal 6 Mei 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29586/U/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Kulon Progo tertanggal 3 Juli 2008 adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Ignatius Sukawalyana Pr, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.6890000917 tertanggal 28 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan hak pemeliharaan atas anak laki-laki yang bernama Athanasius Yuna Ananta lahir di Kulon Progo pada tanggal 6 Mei 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

29586/U/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Kulon Progo tertanggal 3 Juli 2008 berada dalam penguasaan Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 dari gaji yang diterima oleh Tergugat untuk anak yang bernama Athanasius Yuna Ananta;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, supaya dicatat perceraian tersebut dalam buku register;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 395.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan di atas, penulis dapat menganalisa dan berpendapat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Menurut penulis, perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah dan sesuai berdasarkan undang-undang yang mana Penggugat beragama Katholik dan Tergugat beragama Katholik. Hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat dilakukan, apabila memang sudah berbagai macam cara dan upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan tetapi tidak menemukan titik temu permasalahan. Tentunya dalam mengajukan gugatan perceraian yang dilakukan harus mempunyai alasan-alasan kuat yang menyebabkan perkawinan tersebut harus diputus cerai oleh Pengadilan. Didalam prakteknya mengenai perceraian, faktor penyebab perceraian kebanyakan disebabkan oleh¹:

1. Percekcokan, hal ini sering dijumpai hampir disetiap gugatan perceraian yang diajukan. Percekcokan yang dimaksud biasanya dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi, pengaruh keluarga, pihak yang lain berselingkuh dan lain sebagainya
2. Kemudian dikarenakan pihak yang satu meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut.

Percekcokan/pertengkaran yang dimaksud adalah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang dapat dibuktikan di Pengadilan, dan ternyata benar bahwa percekcokan tersebut terjadi terus menerus dan sudah tidak dapat dipertahankan, maka berdasarkan dan beralasan hukum untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Percekcokan yang terjadi hanya satu dua hari, bagi hakim belum menganggap bahwa itu merupakan alasan agar dapat memutus perkawinan tersebut karena perceraian.

¹ Edy Samaeputy S.H., wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Wates

Jadi berdasarkan hal tersebut putusan hakim menjatuhkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian menurut penulis sudah tepat.

Selain permohonan pemutusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates agar pemeliharaan anak yang bernama Athanasius Yuna Ananta diberikan kepada Penggugat selaku ibunya. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 29586/U/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tertanggal 3 Juli 2008, merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. Maka berdasarkan bukti Akta Kelahiran Nomor: 29586/U/2008 yang menjadi bukti dalam persidangan tersebut penulis berpendapat bahwa anak tersebut memang benar anak sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga anak tersebut memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan begitu pula sebaliknya, orang tua tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi meskipun perkawinan mereka putus.

Hadirnya anak dalam sebuah keluarga menjadi pelengkap dalam kehidupan berumah tangga. Namun yang menjadi permasalahan apabila dalam kehidupan rumah tangga tersebut terjadi percekocokan yang terus menerus dan jalan terakhir yang harus ditempuh adalah dengan perceraian, maka anak adalah korban yang paling tersakiti akibat perceraian kedua orang tuanya.

Sebagai orang tua, bapak dan ibu wajib mengatur serta mengurus kepentingan anak-anaknya serta wajib melindungi kepentingan anak tersebut. Perwalian itu sendiri timbul apabila orang tua tidak sanggup untuk mengurus kepentingan dari si anak.

Mengenai hak pemeliharaan seorang anak yang jatuh pada ibunya dapat dilakukan apabila dalam hal ini bapaknya oleh Pengadilan dinyatakan tidak sanggup untuk memelihara anak baik karena faktor biaya maupun faktor lainnya seperti tingkah laku bapaknya dianggap tidak layak atau secara moral bapaknya dianggap tidak pantas untuk memelihara anak tersebut. Hak pemeliharaan jatuh ke tangan bapak atau ibu tergantung pada putusan hakim di Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan mempertimbangkan sikap dan perilaku dari ibu dan kemaslahatan si anak.

Hal ini senada dengan pernyataan bapak Edy Sameaputy S.H selaku hakim PN.Wates yang menyatakan bahwa²: “Keputusan hakim mengenai perwalian anak ditentukan oleh hakim”.

Apabila dicermati dari isi gugatan Penggugat point 5 atas perkara No. 30/Pdt.G/2013/Pn.Wt, disebutkan bahwa:

Menyatakan hak perwalian/pemeliharaan anak atas anak laki-laki yang bernama AY lahir di Kulon Progo pada tanggal 6 Mei 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 29586/U/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga

² Edy Samaeputy S. H, Wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Wates

Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tertanggal 3 Juli 2008, berada dipihak Penggugat.

Dalam Putusan perkara tersebut menyatakan bahwa Hakim dalam memberikan putusannya, memberikan hak pemeliharaan yang dimaksud berada pada pihak Penggugat dalam hal ini Ibu dari anak. Hal ini menurut Majelis Hakim , bahwa pada dasarnya meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *“ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”* (vide Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Ketentuan ini senada dengan bunyi Pasal 9 Undang Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa *“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”*.

Menurut penulis, mengenai pemeliharaan terhadap anak pada dasarnya kedua orang tua sama-sama memiliki hak untuk dapat melakukan pemeliharaan maupun perwalian terhadap anak-anak mereka setelah perkawinan dinyatakan putus oleh Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa: *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan*

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan”.

Namun yang menjadi persoalan adalah untuk dapat melakukan pemeliharaan anak secara bersama-sama akan menjadi kesulitan tersendiri karena setelah perkawinan telah dinyatakan putus oleh Pengadilan secara otomatis mengenai domisili antara bapak atau ibu menjadi terpisah sehingga menyulitkan apabila melakukan pemeliharaan anak maupun perwalian secara bersama-sama. Maka dari itu perlu ditemukan titik terang agar tidak terjadi perselisihan antara keduanya dalam pemeliharaan, sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: “...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan”.

Jika melihat dari Putusan No. 30/Pdt.G/2013/PN.Wt, tidak ada perselisihan ataupun kesepakatan mengenai siapa yang berhak memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya karena selama sidang berlangsung, Tergugat dalam hal ini selaku Bapak tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak menghadap di persidangan, sehingga dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus secara verstek. Tetapi penggugat dalam gugatannya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Wates untuk memutuskan hak pemeliharaan anak berada di pihak Penggugat selaku ibunya.

Menyikapi hal tersebut Majelis hakim dalam memberi putusannya mengabulkan permohonan Penggugat dan menyatakan Hak Pemeliharaan anak berada pada Penggugat selaku ibunya dengan pertimbangan bahwa selama berpisah, anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan berdiam di rumah Penggugat serta diasuh oleh pembantu penggugat dan dibantu oleh orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sama sekali tidak mendidik dan menjaga anak-anaknya sehingga Majelis Hakim berpendapat atas permintaan Penggugat dalam petitum gugatannya tentang hak pengawasan dan pengasuhan serta perawatan anak tersebut cukup beralasan, namun berdasarkan kepatutan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, redaksi yang paling tepat digunakan tanpa mengurangi esensi dari petitum tersebut adalah menetapkan anak tersebut tetap dalam penguasaan Penggugat.

Selain daripada itu pada dasarnya, pemeliharaan anak didasarkan kepada kepentingan si anak itu sendiri. Apabila mengacu kepada yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 2 April 1973 No. 5 tahun 1973, kemudian diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Juli 1973 No. 389 tahun 1971 serta putusan Pengadilan Tinggi tanggal 23 November 1972; menetapkan bahwa pemeliharaan atas anak-anak tersebut diberikan kepada ibunya.³ Pada putusan-putusan tersebut pengadilan-pengadilan tersebut telah memberikan hak pemeliharaan dan

³ M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 161

penguasaan anak-anak tersebut kepada ibu mereka. Pilihan ini didasarkan kepada beberapa ukuran objektif di samping dihubungkannya dengan kepentingan anak dihubungkan dengan rasa kemanusiaan dan faktor kontak kasih sayang sebagai berikut:⁴

1. Bahwa apabila anak-anak akibat perceraian tersebut masih berumur kecil yang benar-benar membutuhkan belaian lembut dan kasih sayang dengan penuh ketabahan adalah lebih baik jika pemeliharaan itu diberikan kepada ibu, demi kepentingan anak ditinjau dari sisi kemanusiaan. Apalagi jika anak tersebut masih berusia 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun adalah sesuatu yang menyayat hati nurani kemanusiaan untuk memisahkan anak dengan ibu dalam keadaan pemisahan hidup bukan dikarenakan pemisahan meninggal dunia.
2. Pada umumnya ibu lebih terikat kepada tempat kediaman dibandingkan dengan ayah yang dari pagi hingga petang hampir sibuk di luar rumah untuk mencari nafkah. Maka dikhawatirkan pencurahan kasih sayang oleh ayah ke anak tidak sepenuhnya dapat diberikan kepada anak.

Maka berdasarkan hal tersebut penulis setuju dan sependapat dengan sikap Hakim yang menjatuhkan hak pemeliharaan jatuh pada ibu Anastasia selaku Penggugat dan Ibu dari anaknya yang bernama Athanasius Yuna Ananta atau Yuna. Mengingat pada saat perceraian anak tersebut masih di bawah umur yakni berusia 5 (lima) tahun, yang mana pada masa-masa itu anak sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya dan secara keterikatan

⁴ *Ibid.*, hlm 163-164

lahir dan batin anak lebih condong dekat dengan ibunya, maka sudah sepatutnya demi kebaikan anak tersebut hak pemeliharannya diberikan pada ibunya.

Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak menjelaskan bahwa diantara bapak atau ibu siapa diantara mereka yang lebih berhak mendapat hak pemeliharaan/perwalian dari si anak. Namun dalam prakteknya menurut bapak Edy Sameaputty, S.H⁵ dari banyaknya gugatan perceraian yang dalam gugatannya meminta hak pengasuhan berada di penguasaan si ibu banyak dikabulkan oleh hakim, sepanjang hakim menilai bahwa tidak ada alasan yang dapat mengakibatkan hak pemeliharaan anak berada dipengasuhan bapaknya.

Istilah wali bukan merupakan istilah yang tepat apabila terjadi perceraian terhadap orang tua yang ditunjuk oleh hakim untuk dapat memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Hal tersebut dikarenakan dengan putusnya hubungan antara suami isteri karena perceraian bukan berarti hubungan antara anak dengan orang tua juga terputus, karena selama orang tuanya masih hidup dan tidak dibebaskan dari kekuasaan orang tua, maka orang tua tetap berkewajiban untuk menjalankan memelihara dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan Pasal 41 huruf a, huruf b dan huruf c. Senada dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

⁵ Edy Samaeputy, Wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Wates

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakat dan minatnya;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan dari pasal tersebut bahwa orang tua yang memiliki anak di bawah umur merupakan tanggung jawab dari orang tuanya untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta melindunginya sekalipun orang tua bercerai. Lain halnya apabila salah satu orang tua meninggal, secara otomatis orang tua yang masih hidup yang menjadi wali bagi si anak yang mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47 UUP). Jadi Istilah yang tepat bukanlah wali melainkan salah satu pihak yang ditunjuk hanya diberikan hak pemeliharaan dan pengasuhan saja terhadap anak-anaknya, tetapi bukan berarti salah satu pihak yang tidak ditunjuk terlepas dari kewajibannya sebagai orang tua setelah perkawinan dinyatakan putus.

C. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Orang Tua Setelah Terjadi Perceraian

Setelah perkawinan dinyatakan putus akibat perceraian, kemudian Pengadilan menunjuk siapa diantara bapak atau ibu yang mendapatkan hak pemeliharaan terhadap anak yang masih di bawah umur. Seyogyanya baik

bapak atau ibu tetap sama-sama mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya meskipun perkawinan diantaranya telah putus.

Salah satu akibat putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 huruf b yang berbunyi: “ Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Pada putusan No. 30/Pdt.G/2013/PN.Wt hakim menilai bahwa Penggugat selaku ibu lebih berhak untuk mendapatkan hak pemeliharaan anaknya sedangkan Tergugat selaku bapak si anak tidak mendapat hak pemeliharaan anak akan tetapi tetap berkewajiban untuk membiayai semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.

Dengan kata lain meskipun anak berada dalam penguasaan Penggugat selaku ibunya, namun bukan berarti Tergugat selaku bapak anak terlepas daripada kewajibannya terhadap anaknya tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf b.

Dalam gugatan Penggugat point ke 6 atas perkara No. 30/Pdt.G/2013/ Pn.Wt, disebutkan bahwa:

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 dari gaji yang diterima oleh Tergugat untuk anak yang bernama Athanasius Yuna Ananta dan menyerahkan 1/3 gaji yang diterima Tergugat untuk Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Namun dalam putusannya Hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, yakni memutus kepada Tergugat untuk menyerahkan 1/3 dari gaji yang diterima Tergugat kepada anaknya. Dengan pertimbangan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Selain Pasal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 1990 yang menyatakan jika pembagian gaji untuk anak adalah sepertiga dari gaji Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena tergugat adalah merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jabatan sebagai anggota Polisi Air POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta maka penyerahan uang sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya untuk membayar biaya pendidikan dan biaya hidup anak tersebut.

Sedangkan gugatan Penggugat yang menyatakan untuk menghukum Tergugat menyerahkan 1/3 gaji yang diterima Tergugat kepada Penggugat tidak dikabulkan oleh majelis hakim, karena berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan jika “ Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya”. Maka karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa isteri yang menggugat, maka berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat selaku isteri tidak berhak atas bagian penghasilan dari Tergugat.

Dari uraian diatas penulis sependapat dengan putusan majelis hakim yang mewajibkan Tergugat selaku bapak dari anaknya yang bernama Athanasius Yuna Ananta untuk tetap memberikan nafkah uang sebesar 1/3 dari gaji Tergugat untuk diserahkan kepada anaknya. Menurut hemat penulis keputusan untuk memberatkan biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan anak kepada bapak sangat tepat, karena dalam contoh kasus yang telah disebut sebelumnya dijelaskan, bahwa selama Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan isteri serta anaknya, selama itu pula Tergugat selaku bapak tidak pernah memberi uang nafkah kepada anaknya, padahal jika dilihat Tergugat adalah seorang anggota Polisi Air POLDA D.I Yogyakarta dan mempunyai penghasilan tetap, maka sudah sepatutnya Tergugat tetap dibebankan untuk membiayai pemeliharaan pengasuhan serta pendidikan anak.

Menurut bapak Edy Samaeputty S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Wates mengatakan mengenai hak orang tua terkait hak pemeliharaan anak adalah⁶ “Orang tua berhak terhadap penghormatan, sedangkan orang tua yg tidak mendapat hak pemeliharaan, orang tua tersebut berhak untuk diakui dan diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan anaknya”.

Artinya dalam perkara perceraian mengenai hak pemeliharaan anak, dikarenakan tidak dimungkinkan untuk mengasuh, memelihara serta mendidik anak secara bersama, sehingga perlu ditunjuk salah satu dari orang tua untuk mendapat hak pemeliharaan anak tersebut, maka salah satu orang

⁶ Edy Samaeputty, Wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Wates

tua yang ditunjuk tersebut selain harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan di atas, orang tua tersebut berhak untuk mendapat penghormatan dari anak, sedangkan orang tua lain yang tidak ditunjuk untuk dapat mengasuh dan mendidik anaknya berhak untuk diakui oleh anak sebagai bapaknya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai dan tetap diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama dengan anak, karena seperti yang kita ketahui bahwa setelah perceraian, mengenai domisili orang tua pasti akan berbeda, sehingga demi kepentingan anak dan agar anak juga merasakan kebersamaan bersama bapaknya agar anak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya meski orang tuanya telah berpisah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Anastasia Sri Suharyanti selaku orang tua yang memegang hak pemeliharaan atas anak yang bernama Athanasius Yuna Ananta atau Yuna dapat diketahui bahwa langkah perceraian yang diambilnya pada saat itu merupakan keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Namun tidak berhenti disitu saja, masing-masing pihak tentu harus berusaha menata lagi lembaran-lembaran baru untuk kehidupan mereka, karena tidak mudah untuk memberi pengertian pada anaknya Yuna (panggilan akrab) yang pada saat itu masih berusia sangat kecil mengenai perpisahan orang tuanya. Bukan hanya itu, tetapi dengan status barunya menyebabkan hilangnya rasa percaya diri untuk dapat bergaul dengan tetangga maupun untuk beribadah ke gereja karena menganggap dirinya adalah seorang pendosa.

Selama kurun waktu kurang lebih 4 tahun terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim tahun (2013-2017) diketahui bahwa⁷ pada tahun pertama pasca perceraian belum ada komunikasi yang lancar antara ibu Anastasia dengan mantan suami. Namun setelah memasuki tahun kedua komunikasi dengan bapaknya Yuna mulai dikatakan lancar sampai tahun-tahun berikutnya. Sebagai ibu yang ditunjuk oleh Hakim yang mendapatkan hak pemeliharaan Yuna, ibu Anastasia bertanggung jawab dalam merawat dan mendidik anaknya dan berusaha memberikan yang terbaik bagi putranya tersebut. Ibu Anastasia juga tidak pernah melarang atau membatasi bagi Bapaknya Yuna untuk bertemu dengan anaknya artinya ibu selalu memberi kebebasan bagi mantan suami untuk bertemu dengan anaknya. Bahkan intensitas bertemu dikatakan sering karena bapaknya AY setiap pagi selalu mengantarkan AY pergi ke sekolah.

Mengenai kewajiban-kewajiban orang tua pasca perceraian, berdasarkan dengan putusan Hakim point ke-7 menyatakan bahwa menghukum Tergugat dalam hal ini bapak si anak untuk menyerahkan 1/3 dari gaji yang diterima oleh Tergugat untuk anaknya. Maka dari itu mengenai masalah biaya pemeliharaan anak pasca perceraian bapak tetap mengganggu biaya pemeliharaan anak dengan rutin setiap bulannya memberi tunjangan untuk anak sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Uang tunjangan tersebut rutin dikirim sesuai dengan tanggal penggajian dari kantor dan langsung masuk kedalam rekening anak. Menurut pengakuan ibu

⁷ Wawancara dengan Ibu Anastasia selaku narasumber (ibu yang mendapat hak pemeliharaan anaknya)

Anastasia selaku ibu dari Yuna bahwa dengan jumlah uang tunjangan yang dikirim oleh bapaknya Yuna sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Selain pemenuhan finansial terhadap kebutuhan anak, hal lain yang juga merupakan hal penting adalah pemenuhan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Dalam kasus di atas, menurut pengakuan ibu Anastasia selaku narasumber memang tidak mudah untuk memberikan pengertian kepada anaknya Yuna mengenai perceraian antara dia dan mantan suami karena waktu itu usia anaknya terbilang masih sangat dini untuk mengetahui hal tersebut. Namun beliau sangat beruntung memiliki anak seperti Yuna yang sangat pengertian dan menerima perpisahan diantara kedua orang tuanya. Beliau juga mengakui bahwa memang tidak mudah untuk hidup sendiri tanpa suami, sehingga beliau tetap memberi keleluasaan bagi Bapaknya Yuna untuk mengunjungi anaknya. Beliau juga tidak pernah mendoktrin anaknya untuk membenci bapaknya, karena bagaimanapun anak tetap harus mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya meskipun diantaranya sudah tidak bersama lagi. Bapaknya Yuna selalu memberi perhatian kepada anaknya seperti, selain selalu mengantarkan anaknya ke sekolah, bapaknya Yuna tetap meluangkan waktu untuk menemani anaknya Yuna belajar jika ada tes di sekolah, kemudian apabila Yuna sakit bapaknya Yuna selalu menunjukkan kepeduliannya terhadap anaknya dengan selalu memantau perkembangan kesehatan anaknya dan ikut turut memeriksakan ke dokter.

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa perceraian bukan sebagai penghalang bagi orang tua untuk menunjukkan kasih sayang yang seutuhnya pada anaknya. Meskipun bapak tidak memperoleh pengasuhan anaknya, namun tetap berkewajiban memberikan nafkah finansial kepada anaknya. Selain kebutuhan fisik yang dipenuhi, bapak tetap dapat mencurahkan kasih sayang serta perhatian yang utuh kepada anaknya tanpa dibatasi oleh ibunya yang memegang kekuasaan terhadap anaknya. Hal tersebut tentu sangat baik bagi perkembangan psikis anak, karena meskipun hidup dengan ibunya namun anak tetap mendapatkan perhatian serta kasih sayang yang utuh dari bapaknya.